

# LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

SERI C

1965

Nr 113

---

---

## DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT II BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

**PERATURAN-DAERAH** Daerah tingkat II Banjumas tentang mengubah untuk keempat kali "Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang pemotongan ternak".

### Pasal I.

Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang pemotongan ternak tanggal 23 September 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 25 Maret 1953 (Tambahan Seri C nr 3), sebagai telah diubah untuk ketiga kali dengan peraturan-daerah tanggal 1 Nopember 1963, diundangkan dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah tahun 1964 Seri C nr 112, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 22 : ayat (1) dibatja sebagai berikut :

"(1) Bea pemeriksaan dalam hal-hal termaksud dalam pasal-pasal 20 dan 21, selain perketjualian dalam ayat berikut, adalah sama dengan jang tersebut dalam pasal 25 ayat (1) ditambah dengan biaja perdjalanan jang ditentukan se-tinggi-tingginja Rp. 10,— (sepuluh rupiah) tiap-tiap km. atau jang sesungguhnya dikeluarkan".

B. Pasal 25 dibatja sebagai berikut :

"(1) Untuk memeriksa ternak potongan dan daging dikenakan bea setinggi-tingginja :

- a. Rp. 150,— untuk seekor lembu, kerbau, kuda dan babi,,
- b. Rp. 30, untuk seekor biri-biri dan kambing.

(2) Untuk mempergunakan tempat pemotongan umum tempat penjinpanan daging dan kandang, dikenakan bea setinggi-tingginja :

- a. Rp. 50,— untuk seekor lembu, kerbau, kuda dan babi,
- b. Rp. 20,— untuk seekor biri-biri dan kambing".

Sesudah ayat (2) ditambah ayat baru jang berbunyi sebagai berikut:

"(3) Besarnya bea periksa dan bea tempat tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah".

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Purwokerto, 27 Oktober 1964.

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong  
Rojong Daerah Tingkat II Banjumas :

K e t u a.

SOEWIGNJO (Wakil Ketua).

Diundangkan pada tanggal 5 Maret 1965

Bupati Kepala Daerah Banjumas,

R. SOEBAGIJO.

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah dengan surat keputusan tanggal 9 Pebruari 1965 No. HL. 6/1/12.

Sekretaris Daerah,

M. SOEDIJONO.